

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Meninggalnya Penonton Dalam Suatu Konser Musik Di Kota Bandung (Analisa Kasus Tragedi Konser Musik *Beside* Di Gedung Asia Africa Cultural Center)

OLEH

KRISDANDY JUSTITIO WIBOWO

NPM : 2016200219

PEMBIMBING

C. DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Univeritas Katolik Parahyangan

Pembimbing

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

Dekan

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

Bandung, 3 Agustus 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Krisdandy Justitio Wibowo

2016200219



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Krisdandy Justitio Wibowo

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016200219

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Meninggalnya Penonton Dalam Suatu Konser Musik Di Kota Bandung (Analisa Kasus Tragedi Konser Musik Beside Di Gedung Asia Africa Cultural Center).

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan / atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademi dan itikad baik ;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan saya diatas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 03 Agustus 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Krisdandy Justitio Wibowo

2016200219

ABSTRAK

Dalam sebuah penyelenggaraan suatu konser musik, terdapat berbagai aspek yang berperan penting di dalam jalannya pelaksanaan konser musik tersebut, tak terkecuali aspek hukum. Sebagai langkah awal dari sebuah penyelenggaraan konser, penerbitan Surat Izin Keramaian Kepolisian Republik Indonesia menjadi syarat mutlak sebagai legalitas bagi tiap-tiap penyelenggara konser musik, terutama yang berpotensi untuk menimbulkan keramaian banyak orang. Namun seringkali terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara konser terhadap isi dari Surat Izin Keramaian Kepolisian, seperti jumlah penonton yang melebihi kapasitas, kondisi tempat pelaksanaan konser musik yang tidak memadai, dan adanya pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang (seperti minuman keras, narkoba, atau senjata tajam). Hal-hal seperti inilah yang berpotensi untuk menimbulkan suatu akibat hukum yang dilarang oleh undang-undang. Dalam Penulisan Hukum ini akan dibahas mengenai kejadian meninggalnya 11 (sebelas) penonton di dalam konser musik *group band* Beside di Gedung Asia Africa Cultural Center, Bandung, Jawa Barat pada 9 Februari 2008 silam. Meninggalnya penonton di konser tersebut disinyalir terjadi akibat adanya kelalaian dari panitia penyelenggara yang melanggar beberapa ketentuan di dalam isi Surat Izin Keramaian Kepolisian yang diterbitkan. Dalam kasus tersebut, panitia penyelenggara konser dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawabannya atas tindak pidana kelalaian yang menyebabkan mati dan lukanya seseorang sesuai dengan Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun selain Panitia, beberapa anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menerbitkan Surat Izin Keramaian turut dipersalahkan dan diberikan sanksi. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, Penulis mencoba menganalisa tentang siapakah yang seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam kasus ini? Dan juga, apakah dapat diterapkan alasan-alasan penghapusan pidana dalam kasus ini? Adapun hasil yang diperoleh dari analisa Penulis adalah, bahwa : 1.) Hanya Panitia Penyelenggara yang dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan para anggota Kepolisian tidak dapat karena perbuatannya menerbitkan Surat Izin Keramaian tidak mempunyai unsur kesalahan. 2.) Bahwa tidak ada alasan penghapus pidana yang dapat diterapkan atas tindak pidana kelalaian yang telah dilakukan oleh Panitia Penyelenggara, dikarenakan perbuatannya tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal-pasal yang meniadakan atau menghapuskan hukuman yaitu Pasal 44, 48 sampai dengan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci :

Pertanggungjawaban pidana, Kelalaian, Kesalahan, Surat Izin Keramaian Kepolisian, Alasan penghapus pidana.

KATA PENGANTAR

Sebagai awal dari semuanya, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai, memberkati, dan memberikan kemampuan serta kesehatan kepada saya hingga pada akhirnya tanggungjawab penulisan hukum ini dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan. Empat tahun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan merupakan suatu tahap kehidupan yang akan selalu mempunyai tempat di hati saya. Dalam perjalanan saya selama empat tahun merantau di Kota Bandung, saya juga bersyukur bahwa saya mendapatkan banyak pengalaman baik pengalaman akademik maupun non-akademik, yang secara tidak langsung memberikan dampak bagi diri saya sebagai individu maupun sesama bagi orang lain.

Penulisan hukum ini (selain sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana), bagi saya adalah sebagai wujud pemenuhan tanggungjawab saya kepada Tuhan, keluarga, dan teman-teman saya yang senantiasa selalu mendukung. Dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Meninggalnya Para Penonton Di Suatu Konser Musik Di Kota Bandung (Analisa Kasus Tragedi Konser Group Band Beside di Gedung Asia Africa Cultural Center)”**, saya berharap jika karya penulisan hukum saya ini dapat berguna sebagai bahan referensi dan pembelajaran bagi para pembaca, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana. Sebagai akhir dari pengantar ini, saya memohon maaf apabila dalam karya penulisan ini ada salah penulisan baik nama, jabatan, tempat, maupun istilah hukum.

Dalam kesempatan ini juga saya hendak mengucapkan terimakasih secara khusus kepada individu maupun komunitas yang selama saya menjalani studi, senantiasa terus mendukung saya hingga sampai di titik ini :

1. **Kedua orangtua saya, Eddy Prasetyo Wibowo dan Krisna Dewi Maharti** yang selalu mendoakan, memotivasi, dan mendukung secara finansial maupun moral. Terimakasih telah berkorban waktu, tenaga, dan materi untuk empat

tahun di Bandung. Tulisan ini dipersembahkan untuk Papa dan Mama. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati selalu dalam pekerjaan dan kesehatan.

2. **Adik perempuan saya, Dinda Devina Maharati**, calon *yellow jacket* FH UI. Yang juga senantiasa mendukung dan mendoakan kakaknya hingga sampai di titik sekarang. Haturnuhun, Tuhan memberkati.
3. **Peaches Skuyy Yangskuyy Si Gemeeeey, pacar saya, Fitria Dwiyanti Ramadhani**. Terimakasih sudah selalu mendoakan, mendukung, menemani, dan memotivasi dengan sabar agar saya tetap rajin dan segera menyelesaikan tugas dan tanggungjawab saya. Terimakasih *skuyyy*, telah menjadi *support system* terbaik dalam proses pengerjaan skripsi ini. Juga untuk kedua orangtuamu, Om Andu dan Tante Tita, terimakasih atas dukungan dan doanya. Tuhan memberkati kamu dan seisi rumahmu.
4. **Dosen pembimbing saya, Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H.** Terimakasih atas segala arahan dan petunjuk dalam proses bimbingan selama ini (walaupun bimbingan saya dengan Bapak tidak pernah lebih dari 20 menit hehehe). Terimakasih sudah menjadi pembimbing terbaik yang selalu sabar dalam menghadapi kekurangan dan kesalahan saya. Sehat selalu untuk Bapak dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati dalam segala hal untuk Bapak.
5. **Dosen penguji saya, Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum.** Terimakasih untuk bimbingan, ilmu, dan dukungan yang diberikan sejak dari awal saya mulai menulis skripsi ini. Serta untuk bimbingan moral yang diberikan kepada saya sebagai bekal dalam menghadapi sidang akhir. Terimakasih untuk segalanya Bu, tetap menjadi pribadi yang ramah, rendah hati, dan ceria. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga.
6. **Dosen penguji saya juga, Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.** Terimakasih atas kesediaan dan waktunya untuk menjadi dosen penguji saya dua kali berutuut-turut, di seminar proposal penulisan hukum dan sidang akhir. Terimakasih atas saran dan bimbingannya yang telah diberikan. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga.

7. **Teman sepejuangan saya dalam main gamelan dan main FIFA, Rizky Iman Akbar.** Terimakasih untuk segala cerita dan pengalaman yang telah dilewati bersama (anjaay). Sehat selalu, segera selesai tugas dan tanggungjawabnya di UNPAR, jangan lupa ngurus princessberbakat ya Man wkwkwkwk.
8. **Sahabat seperjuangan gedung 2, Seline Squishy, Adriana Rachel Hel Hel What The Hel, Feliszh si Ratu Kalipah Apo.** Terimakasih sudah menjadi tempat bercerita, teman jalan-jalan, teman makan-makan, dll (walaupun belakangan sudah sibuk masing-masing hehehe). Terimakasih atas waktu yang pernah dihabiskan bersama, sehat dan sukses untuk kalian.
9. **Keluarga kedua saya, LISTRA UNPAR.** Terlalu banyak kenangan sampai tidak bisa diuraikan. Terimakasih untuk orang-orang di dalamnya, semua kegiatannya, semua pengalamannya, semua cintanya, dan semua cerita yang terjadi di dalamnya. Untuk Kang Ijal dan Kang Otep yang juga turut menjadi orangtua saya selama berada di keluarga ini, terimakasih atas bimbingannya selalu.
10. **Tempat hereuy dan melakukan aktivitas unfaedah terbaik, BJ Calling dan Kaya Kieu.** Terimakasih untuk segala aktivitas unfaedahnya yang mengisi hari-hari saya selama di Bandung. Satu-satunya guna dari aktivitas kita adalah menemukan kebahagiaan. Terkhusus untuk BJ Calling, terimakasih atas perjamuan-perjamuannya yang indah. BJ 60 pamit undur diri, jangan pernah sekali-kali kalian mendustakan Orang Tua dengan Pu Tao Chi Chiew.
11. **Teman-teman senasib seperjuangan di Para Pejuang S.H.** Selamat untuk yang telah menyandang gelar sarjana hukum, yang belum segera menyusul, sukses selalu kalian semua.
12. **Yang saya hormati, seluruh Dosen pengajar dan karyawan FH UNPAR.** Terimakasih untuk bimbingan, arahan, ajaran yang telah diberikan. Semoga diberkati Tuhan senantiasa dan diberikan kesehatan selalu.
13. Dan untuk Kota Bandung dengan segala cerita dan kenangannya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Metode Penelitian	17
1.6 Sistematika Penelitian	18
BAB 2 KAJIAN TEORITIK MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	20
2.1 Tanggung Jawab Pidana	20
2.2 Penyertaan dan Perbarengan Dalam Tindak Pidana	32
BAB 3 KAJIAN TEORITIK MENGENAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA DAN IZIN KERAMAIAAN KEPOLISIAN	39
3.1 Alasan Penghapus Pidana	40
3.1.1 Pasal 44 Kiab Undang-Undang Hukum Pidana	47
3.1.2 Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	51
3.1.3 Tentang <i>Noodtoestand</i> (Keadaan Darurat)	55
3.1.4 Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	57
3.1.5 Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	61
3.1.6 Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	62
3.2 Izin Keramaian Kepolisian	63
BAB 4 ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KASUS MENINGGALNYA PARA PENONTON SUATU KONSER DI KOTA BANDUNG	74
BAB 5 PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan suatu sanksi hukum kepada seseorang dalam keterkaitannya dengan suatu perbuatan tindak pidana tentu tidak semudah perbuatan kita dalam membalikan telapak tangan. Kita tentu harus memeriksa perbuatan yang dilakukan tersebut, apakah memang suatu perbuatan pidana? Atau apakah ada keturutsertaan dari beberapa orang lainnya dalam pemenuhan perbuatan tindak pidana? Karena jika kita berbicara mengenai suatu penerapan sanksi hukum terhadap orang yang dianggap melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka yang pertama perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang memiliki unsur melawan hukum. Yang kedua adalah, bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut haruslah memiliki unsur kesalahan baik itu dalam hal kesengajaan maupun kealpaan, sehingga nantinya perbuatannya tersebut dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.

Tidak kalah pentingnya juga adalah, bahwa perbuatan yang dianggap suatu tindak pidana tersebut, harus dapat dibuktikan bahwa memang itu sebuah tindak pidana. Apabila tidak dapat dibuktikan maka tidak satu orang pun dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban pidana. Pemahaman mengenai proses pembuktian atau membuktikan sendiri mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹ Hukum pembuktian sendiri merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta

¹ Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hlm. 11 (Pradnya Paramitha, Bandung, 1984)

kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada dasarnya tidak memberikan pemahaman secara pengertian atas hal pembuktian ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya memuat peranan dari pembuktian yang tercantum di dalam Pasal 183 yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana memang benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Namun hal pembuktian tersebut menjadi tidak objektif apabila dalam proses pemeriksaan kasus, apakah memang terjadi suatu tindak pidana atau tidak, terdapat intervensi dari hal lain yang berpotensi untuk membuat suatu kasus tersebut menyelidikannya menjadi subjektif. Adapun intervensi yang Penulis maksudkan disini adalah, adanya tekanan dari publik terhadap suatu kasus pidana, khususnya yang menjadi perhatian masyarakat. Adanya pemberian sanksi hukum atau sanksi pidana yang dipengaruhi oleh suatu tekanan publik tentunya tidak akan menjadi suatu preseden yang baik bagi dunia penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa wibawa hukum bukan merupakan sesuatu yang harus dijaga dan ditegakan, melainkan dapat di atur sesuai dengan keinginan masyarakat. Ada beberapa contoh kasus dalam proses hukumnya diiringi oleh tekanan dan opini publik. Ada kasus skandal video pornografi dari Nazril Ilham atau Ariel “Peterpan”, dimana beberapa organisasi masyarakat dengan jumlah masa yang tidak sedikit mendesak agar Ariel segera dipenjarakan karena dianggap telah berbuat maksiat dan meresahkan masyarakat. Kemudian contoh kasus yang terbaru, yang cukup menjadi perhatian bagi banyak pihak adalah kasus dari Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap melakukan penistaan agama dengan mengutip ayat Al-Quran secara sembarangan. Di dalam latar belakang ini nantinya Penulis akan menjelaskan tentang kasus posisi dari penyelenggaraan suatu konser musik di Kota Bandung yang berujung pada

² Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, hlm. 10 (Mandar Maju, Bandung, 2003)

meninggalnya beberapa orang penonton, dan kemudian dalam proses penegakan hukumnya ada tekanan publik melalui massa dari beberapa organisasi masyarakat yang menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang berkaitan.

Namun sebelum kita melanjutkan ke bagian kasus posisi sebagai dasar analisa penulisan hukum ini, jika kita berbicara mengenai industri musik di Indonesia secara khusus dan dunia secara umum, tidak bisa dilepaskan dari sebuah pertunjukan langsung yang sering kita sebut dengan konser. Arti kata konser sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertunjukan musik di depan umum atau pertunjukan oleh sekelompok pemain musik yang terjadi dari beberapa komposisi perseorangan. Keberadaan konser sebagai sebuah bagian dari industri musik pada dasarnya tidak hanya berbicara mengenai penampilan seorang penyanyi atau suatu kelompok musik. Tidak juga hanya berbicara mengenai permasalahan teknis seperti tata suara, tata lampu, dan tata cahaya. Namun lebih dari itu penyelenggaraan sebuah konser memiliki keterkaitan dengan bidang ilmu lain, salah satunya keterkaitan dengan ilmu hukum.

Salah satu contoh nyata bahwa sebuah penyelenggaraan konser berkaitan dengan ilmu hukum adalah pengajuan izin keramaian oleh panitia penyelenggara sebuah konser kepada pihak kepolisian. Adapun pemahaman mengenai izin keramaian dapat kita lihat di dalam laman resmi Kepolisian Republik Indonesia yang disebutkan bahwa izin keramaian dimaksudkan untuk menjaga suasana yang kondusif bagi semua pihak. Kelancaran suatu acara keramaian pasti harus didukung dengan persiapan pengamanan yang pas. Pemberian izin dipertimbangkan dengan resiko-resiko yang mungkin timbul, kesiapan kuantitas personil, sarana dan prasarana Polri untuk antisipasinya.³ Mengenai izin keramaian sendiri diatur di dalam Petunjuk Lapangan/Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Dalam Petunjuk Lapangan tersebut, kegiatan yang dimaksud meliputi pentas musik band atau dangdut, wayang kulit, ketoprak, dan pertunjukan

³ <https://www.polri.go.id/layanan-keramaian>

lain. Adapun izin keramaian dibagi kembali menjadi dua, yaitu izin keramaian yang mendatangkan massa kecil (300-500 orang) dan izin keramaian yang mendatangkan massa besar (lebih dari 1000 orang). Adapun perbedaannya demikian :

1. Izin keramaian yang mendatangkan massa 300-500 orang (kecil)
 - a. Surat Keterangan dari kelurahan setempat
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang punya Hajad sebanyak 1 (satu) lembar
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang punya Hajad sebanyak 1 (satu) lembar
2. Izin Keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang (besar)
 - a. Surat Permohonan Izin Keramaian
 - b. Proposal kegiatan
 - c. Identitas penyelenggara / Penanggung Jawab
 - d. Izin tempat berlangsungnya kegiatan

Keberadaan izin keramaian tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi pihak penyelenggara apakah kegiatan yang dilaksanakan sah secara hukum atau tidak, termasuk sebuah konser musik. Maka dari itu panitia penyelenggara sebuah konser pada dasarnya harus memahami betul dan mengamalkan setiap ketentuan yang dicantumkan di dalam surat izin keramaian tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Apa yang tercantum di dalam surat izin keramaian tersebut nantinya juga dapat menjadi pedoman bagi panitia penyelenggara konser untuk dapat menyiapkan langkah-langkah antisipatif terhadap setiap kemungkinan situasi yang terjadi di dalam sebuah konser musik, yang berhubungan dengan keramaian itu sendiri.

Walaupun telah ada surat izin keramaian dari pihak Kepolisian sebagai dokumen hukum resmi sebagai ‘lampu hijau’ penyelenggaraan sebuah konser yang harus ditaati bersama, faktanya di Indonesia terdapat beberapa penyelenggara konser musik yang lalai atau tidak mentaati Surat Izin Keramaian yang kemudian berujung kepada kerusuhan konser musik, kekerasan antar penonton, bahkan sampai menyebabkan

meninggalnya penonton konser. Pelanggaran terhadap Surat Izin Keramaian yang paling umum terjadi adalah pelanggaran terhadap jumlah kapasitas maksimal / *over capacity* dari tempat penyelenggaraan konser musik oleh panitia penyelenggara. Hal tersebut seringkali menimbulkan kondisi penonton yang saling berdesakan, berhimpitan, kekurangan oksigen, sampai pada tindak kriminalitas lain seperti pencurian, pelecehan seksual, maupun kekerasan antar penonton. Walau kerap terjadi beberapa kali, namun penegakan hukum atas kasus tersebut acap kali lalu begitu saja, dan tidak ada titik terang mengenai pihak yang bersalah (apabila terbukti melakukan kesalahan) atau penjelasan mengenai investigasi lanjutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Beberapa kasus tentang konser musik yang berakibat pada meninggalnya para penonton bukanlah sebuah cerita baru dalam industri di Indonesia. Telah terjadi beberapa kali kasus meninggalnya penonton dalam suatu konser musik. Seperti yang terjadi pada tahun 2006 silam, dimana terdapat 10 (sepuluh) orang meninggal dan 6 (enam) lainnya luka berat akibat terinjak-injak dan berdesakan pada saat penyelenggaraan konser musik *group band* Ungu di Stadion Mandala Krida, Pekalongan. Kejadian tersebut disinyalir akibat dari jumlah penonton yang terlalu padat. Evakuasi dan pertolongan terhadap korban pun menjadi lambat karena akses jalan yang macet oleh para penonton konser.⁴ Contoh kasus lain dari meninggalnya penonton di dalam suatu konser musik adalah kasus dari konser musik *group band* Sheila On 7 yang terjadi dua puluh tahun silam. Konser yang di adakan di Bandar Lampung tersebut memakan korban jiwa sebanyak 4 (empat) orang penonton. Abai terhadap kapasitas maksimal lokasi konser menjadi salah satu penyebab meninggalnya penonton, dimana kapasitas maksimal dari Gedung Olahraga Saburai yang hanya muat menampung 1000 (seribu) orang, dipaksa untuk menampung sebanyak 4000 (empat

⁴ www.antaranews.com/berita/49105/10-penonton-tewas-dalam-konser-musik-ungu-di-pekalongan. Diakses pada 27 Juli 2020 pukul 20.21 WIB.

ribu) orang.⁵ Dari kasus-kasus diatas (juga nantinya ditambah dengan kasus posisi yang akan diberikan), menunjukkan terkadang masih ada sikap lalai dari panitia penyelenggara terkait dengan penyelenggaraan konser musik, terutama dalam hal jumlah penonton yang melebihi kapasitas.

Dalam penulisan hukum ini, Penulis hendak mengangkat satu kasus hukum tentang meninggalnya belasan penonton konser musik, yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar analisis pertanyaan hukum yang diajukan. Kasus yang akan dimunculkan dalam latar belakang penulisan hukum ini adalah kasus konser *group band* Beside di Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai berikut :

Pada hari Sabtu, 9 Februari 2008 sebanyak 11 (sebelas) nyawa hilang dan puluhan lainnya hilang kesadaran dalam sebuah konser musik metal. Peristiwa tersebut terjadi di dalam konser musik *group band* Beside, yang berlokasi di Gedung Asia Africa Cultural Center (selanjutnya disingkat AACC), Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat. Konser tersebut diadakan dalam rangka peluncuran album perdana Beside bertajuk *Against Ourselves*. Kelebihan kapasitas di dalam gedung pertunjukan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya peristiwa ini. Gedung AACC yang seyogyanya hanya dapat menampung sebanyak 500 sampai dengan 700 penonton, malam itu dipenuhi sekitar 1000 orang penonton, ditambah ratusan penonton lainnya yang masih mengantri di luar gedung yang berusaha untuk masuk ke dalam. Adapun konser ini diadakan oleh Enk Ink Enk Entertainment sebagai pihak penyelenggara konser.

Konser yang dimulai sejak pukul 16.00 WIB ini diawali dengan beberapa tampilan band pembuka. Hingga pada akhirnya pada pukul 19.00 WIB, Beside sebagai penampil utama naik ke atas panggung. Saksi mata mengatakan bahwa pada saat konser musik berlangsung, kondisi di dalam gedung AACC panas

⁵ www.liputan6.com/news/read/4000/empat-tewas-dalam-konser-sheila-on-7. Diakses pada 27 Juli 2020 pukul 20.37 WIB.

dan pengap dikarenakan pendingin ruangan yang tidak menyala bercampur dengan asap rokok. Kondisi penonton yang saling berhimpitan juga menyebabkan tidak adanya sirkulasi udara di dalam ruangan pertunjukan. Pada pukul 20.30 konser musik *group band* Beside berakhir. Penonton yang hendak keluar dari gedung bertabrakan dengan ratusan penonton yang hendak masuk ke dalam gedung. Akibatnya beberapa orang terjatuh akibat berdesak-desakan, terhimpit, terinjak-injak dan kehabisan napas. Penanggungjawab konser malam itu, Ivan, menuturkan bahwa pihak keamanan dari panitia penyelenggara hanya berjumlah 30 orang dan aparat kepolisian yang berjaga hanya sejumlah tiga orang. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah penonton yang hadir sehingga terjadi kewalahan dalam menahan arus masuk penonton ke dalam gedung AACC. Adanya pertemuan arus penonton yang hendak keluar dengan penonton yang hendak memaksa masuk menimbulkan kekacauan di pintu masuk gedung AACC.

Akibatnya adalah 11 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya pingsan karena kehabisan oksigen. Seluruh korban baik itu korban meninggal maupun luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Bungsu. Dampak lain dari peristiwa tersebut, yaitu terjadi kerusakan pada pintu gedung AACC dan juga beberapa jendela kaca di lokasi kejadian.

Dari pemeriksaan oleh pihak Kepolisian, ditemukan pelanggaran oleh panitia penyelenggara terhadap surat izin penyelenggaraan konser yang diterbitkan sebelumnya. Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah, panitia memperbolehkan penonton untuk membawa dan meminum minuman beralkohol dimana hal tersebut telah dilarang oleh surat izin yang diterbitkan. Panitia dalam hal ini juga tidak berusaha mencegah peredaran minuman beralkohol di sekitar area pertunjukan sehingga panitia dianggap telah lalai dalam hal ini. Selain itu, panitia penyelenggara ternyata mencetak 4000 (empat ribu) lembar tiket dimana 1500 (seribu lima ratus) tiket diantaranya terjual, sedangkan kapasitas maksimal dari gedung AACC hanya berjumlah 700

orang. Akibatnya terjadi kelebihan kapasitas dari gedung pertunjukan. Atas peristiwa tersebut, Ketua Penyelenggara konser malam itu, Adhitya Arga Sasmita divonis 2,5 tahun penjara dan dua terdakwa lainnya dari pihak panitia yaitu Herdi Eka Putra sebagai Koordinator Keamanan dan Sugiana Ali sebagai Koordinator Lapangan divonis selama 10 (sepuluh) bulan penjara.

Namun yang menarik dalam kasus ini adalah, adanya tekanan publik terhadap penegak hukum untuk juga memberikan sanksi pidana kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas untuk menerbitkan perizinan atas konser tersebut. Adanya tekanan publik dari beberapa organisasi masyarakat tersebut menjadikan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat pada waktu itu menjatuhkan sanksi administratif kepada tiga Perwira Polisi yaitu Kasat Intel Polwiltabes Bandung AKBP Soni Sanjaya, Kasat Intel Polresta Bandung Tengah AKP Singgih, dan Kapolsekta Sumur Bandung AKP Ogiyanto sebagai penerbit izin penyelenggaraan konser *group band* Beside ini. Ketiga Perwira Polisi tersebut dicopot dari jabatannya setelah dianggap bertanggungjawab atas kematian para penonton pada 9 Februari 2008. Selain tiga Perwira tersebut, terdapat beberapa orang anggota Kepolisian lain yang turut dinonaktifkan jabatannya yaitu Wakasat Intel Polwiltabes Bandung Kompol Oo Rosbita, Briпка Karna, Aiptu Nana Suryana, dan Briпка Asep. Mereka dianggap bersalah dan lalai dalam hal penerbitan izin penyelenggaraan konser 9 Februari 2008 di gedung AACC, Jalan Braga, Bandung.

Berdasarkan kasus tersebut, maka kita dapat melihat beberapa poin penting yang berkaitan dengan judul dari penulisan hukum ini yaitu tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Meninggalnya Penonton Suatu Konser Musik di Kota Bandung”**.

Poin pertama yang dapat kita lihat adalah dugaan mengenai kelalaian yang telah dilakukan oleh panitia penyelenggara konser musik di Jalan Braga. Kelalaian, dalam hal ini yang menyebabkan meninggalnya atau lukanya seseorang, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam Pasal 359 sampai dengan

Pasal 361. Soesilo dalam keterangan di dalam KUHP yang ia susun mengatakan bahwa “Mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa...” Selain itu beliau juga menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” dapat diartikan sebagai kurang hati-hati, lalai lupa, atau amat kurang perhatian. Pendapat lainnya mengenai kealpaan atau *culpa* dapat kita lihat juga dalam penuturan J. Remmelink dalam bukunya yang demikian :

“Pada intinya, *culpa* mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang/tidak terarah (sembrono). Menurut penulis, *culpa* di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang (dapat) menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari suatu perbuatan – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.”⁶

Adapun kealpaan itu mempunyai tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu : ⁷

1. Perbuatan yang membawa akibat matinya seseorang
2. Perbuatan itu salah dalam sasarannya
3. Antara kealpaan dan akibat perbuatan itu ada hubungan sebab akibat (kausalitas)

Sedangkan jika kita melihat pendapat yang dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang, dikatakan bahwa dalam pembelajaran mengenai rumusan delik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya unsur-unsur *opzet* dan *schuld*, telah dipergunakan perkataan-perkataan *dolus* dan *culpa*, yakni untuk menjelaskan maksud yang sebenarnya dari penggunaan perkataan-perkataan *opzet* dan *schuld* oleh pembentuk undang-undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸ Diterangkan lebih lanjut dalam bukunya tentang contoh dari penggunaan kata *opzet* dan *schuld* seperti pada beberapa pasal berikut ini :

⁶ J. Remmelink, Pengantar Hukum Pidana Material 1, hlm. 207 (Maharsa, Yogyakarta, 2014)

⁷ Sahetapy, Hukum Pidana, hlm. 111 (Liberty, Yogyakarta, 1991)

⁸ P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 276 (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013)

- a. Pasal 191 bis yang berbunyi : “*Hij die opzettelijk eenig electriciteits wek vernielt...*” atau “Barangsiapa dengan sengaja merusak suatu bangunan listrik...”
- b. Pasal 191 ter yang berbunyi : “*Hij aan wiens schuld te wijten is dat eenig electriciteits word vernield...*” atau “Barangsiapa yang karena salahnya telah menyebabkan suatu bangunan listrik menjadi rusak...”
- c. Pasal 338 yang berbunyi : “*Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft...*” atau “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain...”
- d. Pasal 359 berbunyi : “*Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is...*” atau “Barangsiapa yang karena salahnya telah menyebabkan matinya orang lain...”

Mengutip pernyataan beliau, bahwa dari beberapa rumusan delik di atas, dapat kita ketahui bahwa perkataan *opzettelijk* yang berasal dari perkataan *opzet* itu, oleh pembentuk undang-undang telah dipergunakan untuk menunjukkan adanya suatu *kesengajaan* atau *dolus*, sedang perkataan *schuld* telah dipergunakan untuk menunjukkan adanya suatu *ketidaksengajaan* atau suatu *culpa*.

Berkaitan dengan pengertian tersebut, jika melihat kembali ke dalam kasus meninggalnya penonton konser musik di Jalan Braga, Penulis berpendapat bahwa pengamanan yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat menjadi salah satu contoh dari kelalaian yang dilakukan oleh panitia penyelenggara. Jumlah personil keamanan yang tidak sebanding dengan jumlah penonton seharusnya dapat diantisipasi dengan melihat dari jumlah tiket yang terjual sebagai gambaran umum jumlah penonton yang hadir. Dalam hal ini Penulis menganggap telah terjadi ketidakcermatan dari panitia penyelenggara dalam menentukan jumlah personil keamanan yang berakibat pada timbulnya korban jiwa. Namun apakah para anggota Kepolisian yang dalam hal ini bertindak sebagai penerbit izin dapat dikatakan telah melakukan kelalaian juga? Adapun tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan mengenai pertanyaan hukum yang diajukan.

Poin kedua yang dapat kita cermati adalah dugaan tentang kesengajaan yang telah dilakukan oleh panitia penyelenggara konser. Adanya pengetahuan dari panitia penyelenggara mengenai kapasitas maksimal dari gedung AACC yang hanya muat menampung 500 hingga 700 orang, namun nyatanya panitia penyelenggara tetap membiarkan ratusan penonton masuk walau di dalam telah penuh sesak dan tidak ada ruang kembali. Pengadaan tiket yang jauh melebihi kapasitas gedung pertunjukan juga menurut Penulis dapat dikatakan sebagai sebuah kesengajaan karena panitia tidak seharusnya mencetak tiket dengan jumlah mencapai ribuan sedangkan kapasitas gedung hanya ratusan. Berbicara mengenai kesengajaan itu sendiri, kita dapat melihat pendapat dari pendapat Van Bemmelen yang diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang yang mengatakan "... juga di sini *opzet* atau kesengajaan untuk membunuh itu dipandang cukup, apabila si pelaku memang mempunyai kehendak untuk membunuh dan apa yang telah ia lakukan itu dapat ia bayangkan dapat menyebabkan timbulnya kematian".⁹ Dan oleh karena itu sebagai komentar lainnya terhadap pengertian dari *opzet*, bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting juga diartikan sebagai "willens en weten" yang perkataan *willens* atau *menghendaki* dapat diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" dan *wetens* atau *mengetahui* itu diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki".¹⁰

Poin ketiga yang perlu kita cermati bersama adalah dugaan tentang adanya tindak pidana penyertaan atau *deelneming* dalam kasus meninggalnya penonton konser di Jalan Braga. Turut serta melakukan tindak pidana sendiri dapat kita temukan penjelasannya di dalam pendapat P.A.F. Lamintang yang secara tegas menyatakan persetujuan terhadap pendapat Profesor Satochid Kartanegara sebagai berikut :¹¹

"... Profesor Satochid Kartanegara telah menggunakan perkataan *menggerakan* untuk menerjemahkan perkataan *uitlokken* dalam Pasal 55 KUHP yang saya anggap lebih baik dan lebih tepat daripada penggunaan perkataan *menghasut* atau *membujuk* bukan saja karena secara nyata perbuatan

⁹ Ibid, hlm. 286

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid, hlm. 588

uitlokken itu memang merupakan suatu perbuatan untuk *menggerakan* orang lain melakukan sesuatu, melainkan juga karena perkataan tersebut mempunyai suatu pengertian yang bersifat umum, yang dapat dihubungkan secara wajar dengan lain-lain perkataan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUHP...”

J.Remmelink dalam bukunya memberikan pendapat yang lebih spesifik yaitu mengenai keturutsertaan dalam delik kealpaan. Adapun pendapatnya demikian :¹²

“Bilamana *medeplegen* mensyaratkan pelaksanaan bersama-sama dan adanya kesengajaan bersama-sama yang ditunjukkan pada pelaksanaan (keseluruhan unsur-unsur) rumusan tindak pidana, maka tertutup kemungkinan adanya keturutsertaan dalam delik kealpaan. Sebaliknya jika syarat kesengajaan dibatasi hanya pada kesengajaan untuk secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana atas dasar keturutsertaan akan dimungkinkan.”

Secara umum, penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut serta seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh AK Moch Anwar dalam bukunya mengatakan, bahwa penyertaan adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.¹³ Selaras dengan pernyataan-pernyataan diatas, maka P.A.F Lamintang dalam bukunya memberikan pendapat bahwa di dalam pasal mengenai penyertaan (Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau mengenai *deelneming* bentuk-bentuknya adalah :¹⁴

1. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk dadaerschap*
2. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*.
3. *Uitlokking* atau menggerakan orang lain, dan

¹² J. Remmelink, *Op.Cit*, hlm. 409

¹³ AK. Moch Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 3 (Bandung, Alumni, 2001)

¹⁴ Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 101

4. *Medeplichtigheid*

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa di dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peserta delik dapat digolongkan menjadi lima :¹⁵

1. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)
2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*)
3. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)
4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*)
5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*)

Dalam hal kasus meninggalnya penonton konser *group band* Beside ini, maka Penulis berpendapat bahwa ada kemungkinan telah terjadi delik penyertaan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara. Adanya kegiatan dalam mencetak jumlah tiket yang melebihi kapasitas yang kemudian menjadi penyebab dari timbulnya korban jiwa akibat berdesakan dan kekurangan oksigen, menjadi dugaan Penulis bahwa di dalam tindakan tersebut telah ada suatu delik penyertaan yang terjadi. Dimana ada perintah untuk mencetak tiket yang melebihi kapasitas kemudian dipenuhi oleh salah seorang lainnya, padahal diantara mereka tahu jika perbuatan mereka ini dapat menimbulkan korban jiwa.

Dan poin keempat yang patut diperhatikan adalah mengenai tanggungjawab pidana dari panitia penyelenggara itu sendiri. Pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana dapat kita lihat dalam pendapat Pompe sebagaimana telah dikutip juga oleh Amir Ilyas dan Haeranah dalam bukunya, bahwa kemampuan bertanggungjawab secara pidana harus memiliki unsur-unsur antara lain :¹⁶

- (1) “Kemampuan berpikir pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya ;

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, hlm. 100 (

¹⁶ Amir Ilyas & Haeranah, *Hukum Pidana Materill & Formil : Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*, hlm. 139 (USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015)

(2) Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya ;

(3) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.”

Selain itu pendapat lainnya dapat kita lihat melalui pendapat yang diberikan oleh Andi Sofyan dan Nur Aziza dalam bukunya yang mengatakan bahwa :¹⁷

“Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.”

Dalam hal ini, Penulis berpendapat bahwa panitia penyelenggara patut dimintai pertanggungjawaban. Karena walaupun terdapat kemungkinan ada penyebab lain yang menyebabkan kematian belasan penonton dalam sebuah konser musik, namun panitia penyelenggara telah lalai dalam menjaga konser musik tersebut dalam suasana yang tertib dan kondusif, yang pada akhirnya berakibat pada timbulnya korban jiwa dan luka. Namun yang perlu kita cermati disini adalah pertanggungjawaban dari aparat Kepolisian yang dicopot jabatannya. Adapun doktrin dalam hukum pidana mengatakan “siapa yang berbuat, maka ia yang bertanggungjawab”. Apakah dalam hal ini beberapa aparat Kepolisian Republik Indonesia yang dicopot jabatannya tersebut telah melakukan suatu tindak pidana atau tindakan yang melanggar hukum? Apakah perilaku penerbitan izin penyelenggaraan konser dapat dikatakan sebagai sebuah kelalaian yang menimbulkan sebuah sanksi hukum? Adapun Penulis nantinya akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut untuk menjawab pertanyaan hukum yang diajukan.

Adapun penulisan ini nantinya diharapkan dapat menjadi sebuah wawasan bagi masyarakat luas bahwa pada dasarnya juga terdapat aspek-aspek hukum pidana dalam dunia hiburan, khususnya penyelenggaraan konser dalam industri musik Indonesia.

¹⁷ Andi Sofyan & Nur Azisa, Hukum Pidana, hlm.124 (Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016)

Karena berdasarkan penelusuran dan pengamatan penulis, jarang dilakukannya sebuah penulisan maupun kajian yang membahas mengenai kelalaian dari penyelenggaraan konser musik yang mengakibatkan meninggalnya penonton konser. Padahal sudah beberapa kasus terjadi di Indonesia dan penegakan hukumnya pun tidak dilakukan secara eksplisit, bahkan terkadang diselesaikan melalui proses ‘damai’ dengan memberikan sejumlah uang sebagai santunan. Padahal jika hendak ditelusuri lebih jauh, besar kemungkinan ada faktor lain yang merupakan kesalahan dari penyelenggara konser yang menjadi penyebab dari jatuhnya korban jiwa tersebut. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk melakukan penulisan hukum mengenai hal ini sehingga di kemudian hari diharapkan penegakan hukum atas kasus yang serupa dapat ditegakkan sesuai dengan proses yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum antara lain :

1. Apakah sanksi pidana sebagai suatu penegakan hukum dapat dijatuhkan kepada panitia penyelenggara dan aparat Kepolisian Republik Indonesia, sebagai pihak yang dianggap bertanggungjawab?
2. Apakah alasan penghapus pidana dapat diterapkan dalam kasus meninggalnya penonton di konser musik *group band* Beside?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang komperhensif atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang timbul tentang pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan meninggalnya penonton dalam sebuah konser musik dan mengetahui tentang adanya kemungkinan penerapan alasan penghapus pidana dalam kasus meninggalnya penonton di sebuah konser musik.

Penulis berharap hasil pengkajian nantinya dapat memberi jawaban serta solusi yang tepat guna atas permasalahan hukum yang telah Penulis paparkan sebelumnya. Secara spesifik tujuan rencana penulisan hukum ini antara lain sebagai berikut :

1. Menjawab pertanyaan tentang siapakah yang harus bertanggungjawab di dalam sebuah konser musik, apabila di dalam konser tersebut terjadi peristiwa kematian penonton.
2. Menjawab pertanyaan tentang apakah alasan penghapus pidana nantinya dapat diterapkan sebagai alasan pembeda atau pemaaf atas peristiwa kematian penonton dalam sebuah konser musik apabila ternyata peristiwa tersebut ada kaitannya dengan kelalaian dari penyelenggara konser.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara garis besar ada 2 (dua) manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca umumnya dalam rangka penegakan hukum sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kasus meninggalnya penonton di dalam sebuah konser musik dan kemungkinan penerapan alasan penghapus pidana dalam kasus meninggalnya penonton dalam sebuah konser musik.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, data tersier baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur hukum serta bahan-bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penulisan hukum ini.¹⁸

Penelitian hukum ini dilakukan terhadap data-data sekunder yang terdiri dari :

1) Bahan-bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah yang Penulis teliti, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Petunjuk Lapangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: Juklap / 02 / XII / 1995.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh Penulis terdiri dari :

- a. Karya literatur para ahli berupa buku;
- b. Jurnal-jurnal hukum;
- c. Laporan penelitian atau makalah;
- d. Artikel baik dalam edisi cetak maupun elektronik (internet).

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, hlm. 12-14 (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007)

1.6.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab, dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama, Penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIK TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DAN IZIN KERAMAIAAN KEPOLISIAN

Pada bab kedua, Penulis akan membahas tinjauan umum mengenai teori terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap meninggalnya penonton dalam sebuah konser musik, dan tentang izin keramaian dari Kepolisian terhadap penyelenggaraan suatu konser.

BAB III KAJIAN TEORITIK TERHADAP ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Pada bab ketiga, Penulis akan membahas tinjauan umum mengenai teori tentang alasan-alasan penghapus pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun pembenar.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KASUS MENINGGALNYA PARA PENONTON DALAM SUATU KONSER MUSIK DI KOTA BANDUNG

Pada bab keempat, Penulis akan menguraikan dan menganalisis permasalahan terhadap siapakah yang harus bertanggungjawab atas meninggalnya penonton di sebuah konser musik, dan penerapan alasan penghapus pidana dalam kasus meninggalnya penonton di sebuah konser musik.

BAB V PENUTUP

Pada bab kelima, Penulis akan menyusun kesimpulan dan saran yang merupakan hasil interpretasi yang Penulis dapatkan dalam melakukan penelitian sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas yang akan Penulis jelaskan secara ringkas, ketat, dan padat.

